



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ISMAIL Alias MAIL Bin (Alm) IDRIS;**
Tempat lahir : Tatas;
Umur atau tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batang Kulur Tengah Rt. 002 Rw. 001
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **22 Juli 2022** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022.**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;**
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;**
5. Penuntut Umum, **sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.**
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;**
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;**

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **NORHANIFANSYAH, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Kgn tertanggal 12 Desember 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. ISMAIL Als MAIL Bin (Alm) IDRIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ISMAIL Als MAIL Bin (Alm) IDRIS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.415.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah)** Subsida **6 (enam)** bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih 1,86 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk SHOGUN 125 jenis Suzuki warna hitam biru dengan nopol terpasang DA 4749 DM;

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **M. ISMAIL Als MAIL Bin (Alm) IDRIS**, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, saksi Yandi Gunawan Bin Keris Simon dan saksi Muhammad Yasin Fadilah Bin Akhyari Rahman mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan peredaran narkotika jenis sabu oleh terdakwa. Atas informasi tersebut Saksi Yandi Gunawan Bin Keris Simon dan saksi Muhammad Yasin Fadilah Bin Akhyari Rahman segera melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa akan tetapi terdakwa mencoba kabur dengan melompat ke sungai kecil di Jl. Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun para saksi dari kepolisian berhasil menangkap lalu para saksi dari kepolisian melakukan pencarian di sekitar sungai tersebut dan menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih 1,86 gram yang mengapung di sungai, dan dari badan terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah plastik klip sedang, uang tunai senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah sepeda motor merk Shogun 125 jenis Suzuki warna hitam biru dengan nopol terpasang DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4749 DM setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membeli dari sdr. Idut (DPO) dengan cara terdakwa menemui sdr. Idut (DPO) di Desa Batang Kulur Tengah Kec. Sungai Raya kemudian terdakwa membayar 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan harga per paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu) untuk 10 (sepuluh) paket kecil dan Rp 400.000,- untuk 5 (lima) paket sedang secara tunai selanjutnya terdakwa pulang dan menyimpan narkoba jenis sabu yang ada didalam kotak rokok ke dalam kantong celana dibagian sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Idut (DPO) dan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah terjual terdakwa memperoleh keuntungan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 55/10841.00/2022 tanggal 17 Mei 2022 PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna dengan hasil timbangan adalah **14 (empat belas) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 4,25 gram dengan rincian berat 14 (empat) plastik pembungkus = 2,38 gram berat bersih sabu = 1,87 gram** disisihkan ke BPOM = 0,01 gram sehingga sisa berat sabu yang digunakan untuk penuntutan adalah seberat 1,86 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0863 tanggal 28 Juli 2022 dengan kesimpulan terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu dengan berat 0,01 gram adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **M. ISMAIL Als MAIL Bin (Alm) IDRIS**, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, saksi Yandi Gunawan Bin Keris Simon dan saksi Muhammad Yasin Fadilah Bin Akhyari Rahman mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan peredaran narkotika jenis sabu oleh terdakwa. Atas informasi tersebut Saksi Yandi Gunawan Bin Keris Simon dan saksi Muhammad Yasin Fadilah Bin Akhyari Rahman segera melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa akan tetapi terdakwa mencoba kabur dengan melompat ke sungai kecil di Jl. Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun para saksi dari kepolisian berhasil menangkap lalu para saksi dari kepolisian melakukan pencarian di sekitar sungai tersebut dan menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih 1,86 gram yang mengapung di sungai, dan dari badan terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah plastik klip sedang, uang tunai senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah sepeda motor merk Shogun 125 jenis Suzuki warna hitam biru dengan nopol terpasang DA 4749 DM setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Idut (DPO) dan untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah terjual terdakwa memperoleh keuntungan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 55/10841.00/2022 tanggal 17 Mei 2022 PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan yang ditandatangani oleh Bobby Ady



Kresna dengan hasil timbangan adalah **14 (empat belas) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 4,25 gram dengan rincian berat 14 (empat) plastik pembungkus = 2,38 gram berat bersih sabu = 1,87 gram** disisihkan ke BPOM = 0,01 gram sehingga sisa berat sabu yang digunakan untuk penuntutan adalah seberat 1,86 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0863 tanggal 28 Juli 2022 dengan kesimpulan terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu dengan berat 0,01 gram adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD YASIN F. Bin AKHYARI RAHMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa karena telah kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan diduga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi berhasil menemukan 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu, dengan rincian 10 (sepuluh) paket kecil dan 4 (empat) paket sedang, yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana dibagian sebelah kanan yang dibungkus dengan plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IDUT yang merupakan warga Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana sebelum diamankan Terdakwa membeli 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. IDUT dengan rincian 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan 5 (lima) paket sedang dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per paket yang dimasukkan didalam kotak rokok lalu diserahkan Sdr. IDUT kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa sudah membeli dari Sdr. IDUT sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. IDUT tersebut untuk digunakan/dipakai Terdakwa sendiri dan juga dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa pada saat diinterogasi, sebelum Terdakwa diamankan tersebut Terdakwa sudah menjual diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari Saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli diduga Narkotika jenis Sabu di Jalan Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan polisi lainnya melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut serta memastikan siapa yang menjadi pelaku dalam transaksi jual beli diduga Narkotika jenis shabu tersebut lalu pada saat Terdakwa diperjalanan di Jalan Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saat Saksi ingin memberhentikan Terdakwa, lalu Terdakwa sempat bercebur ke sungai yang berada di pinggir jembatan di Jalan Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan lalu dilakukan pencarian barang bukti didapatkan sebanyak 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip yang mengapung diatas air pada tempat Terdakwa tercebur, kemudian diambil oleh salah satu Anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa apakah benar 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa, dan saat itu dibenarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi dan rekan lainnya juga mengamankan sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual/membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi YANDI GUNAWAN Bin KERIS SIMON oleh karena ada halangan yang sah (melaksanakan dinas) tidak dapat hadir di sidang, maka sebagaimana Pasal 162 KUHPA atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, kemudian dibacakan keterangan Saksi **YANDI GUNAWAN Bin KERIS SIMON** yang telah disumpah di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi berhasil menemukan 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu, dengan rincian 10 (sepuluh) paket kecil dan 4 (empat) paket sedang, yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana dibagian sebelah kanan yang dibungkus dengan plastik klip;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IDUT yang merupakan warga Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana sebelum diamankan Terdakwa membeli 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. IDUT dengan rincian 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga Rp.200 000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan 5 (lima) paket sedang dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per paket yang dimasukkan didalam kotak rokok lalu diserahkan Sdr. IDUT kepada Terdakwa;

- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa sudah membeli dari Sdr. IDUT sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. IDUT tersebut untuk digunakan/dipakai Terdakwa sendiri dan juga dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa pada saat diinterogasi, sebelum Terdakwa diamankan tersebut Terdakwa sudah menjual diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari Saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli diduga Narkotika jenis Sabu di Jalan Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan polisi lainnya melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut serta memastikan siapa yang menjadi pelaku dalam transaksi jual beli diduga Narkotika jenis shabu tersebut lalu pada saat Terdakwa diperjalanan di Jalan Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saat Saksi ingin memberhentikan Terdakwa, lalu Terdakwa sempat bercebur ke sungai yang berada di pinggir jembatan di Jalan Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan lalu dilakukan pencarian barang bukti didapatkan sebanyak 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip yang mengapung diatas air pada tempat Terdakwa tercebur, kemudian diambil oleh salah satu Anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa apakah benar 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa, dan saat itu dibenarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi dan rekan lainnya juga mengamankan sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual/membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 76/10841.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 4,25 gram dikurangi berat kantong plastik 2,38 gram = berat bersih 1,87 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 1,86 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0863 tertanggal 28 Juli 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0863/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa yaitu sebanyak 14 (empat belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket kecil dan 4 (empat) paket sedang yang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan didalam kantong celana dibagian sebelah kanan yang dibungkus dengan plastik klip;

- Bahwa Terdakwa mendapatkannya 14 (empat belas) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. IDUT warga Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan cara membeli diduga Narkotika jenis shabu untuk paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan paket sedang seharga Rp. 400 000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket dengan jumlah pembelian pada waktu itu sebanyak 15 (lima belas) paket;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual lagi kepada para pembeli dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan pihak Kepolisian, saat itu juga ada barang bukti lain yang ikut diamankan yaitu uang hasil penjualan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor merk SHOGUN 125R jenis SUZUKI warna hitam biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. IDUT sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan tersebut Terdakwa sudah menjual diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis Terdakwa diamankan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wita pada saat diperjalanan saat itu Terdakwa sedang menaiki sepeda motor mau mencari makan sehabis transaksi menjual 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu kepada pembeli, kemudian sesampainya di jembatan di Jalan Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa berhenti lalu sempat bercebur ke sungai kecil disamping jembatan, setelah itu dilakukan pengejaran dan penangkapan lalu dilakukan pencarian barang bukti dan ditemukan sebanyak 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip yang mengapung diatas air pada tempat Terdakwa bercebur, setelah itu diambil oleh salah satu anggota Kepolisian dan kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah benar 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa menjelaskan benar semua barang tersebut adalah milik Terdakwa, dan pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor merk SHOGUN 125R jenis SUZUKI warna hitam biru, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual/membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih 1,86 gram;
- 2 (dua) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek SHOGUN 125R jenis SUZUKI warna hitam biru dengan nopol terpasang DA 4749 DM;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti Surat (Surat Penimbangan dan Surat Pengujian Narkoba), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wita pada saat Terdakwa sedang menaiki sepeda motor mau mencari makan sehabis transaksi menjual 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli, kemudian sekira pukul 15.30 Wita sesampainya di jembatan di Jalan Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi YANDI GUNAWAN dan Saksi MUHAMMAD YASIN (anggota kepolisian) dan Terdakwa berhenti lalu



sempat menceburkan diri ke sungai kecil disamping jembatan, setelah itu dilakukan pengejaran dan penangkapan lalu dilakukan pencarian barang bukti dan ditemukan sebanyak 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 10 (sepuluh) paket kecil dan 4 (empat) paket sedang dibungkus plastik klip yang sebelumnya disimpan Terdakwa didalam kantong celana dibagian sebelah kanan kemudian mengapung di atas air pada tempat Terdakwa bercebur, setelah itu diambil oleh salah satu anggota Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya ketika ditanya kepemilikan diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakuinya, dan diamankan pula 1 (satu) buah sepeda motor merk SHOGUN 125R jenis SUZUKI warna hitam biru, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IDUT yang merupakan warga Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana sebelum diamankan Terdakwa membeli 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. IDUT dengan rincian 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga Rp.200 000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan 5 (lima) paket sedang dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per paket yang dimasukkan didalam kotak rokok lalu diserahkan Sdr. IDUT kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual/membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 76/10841.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 4,25 gram dikurangi berat kantong plastik 2,38 gram = berat bersih 1,87 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 1,86 gram;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0863 tertanggal 28 Juli 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0863/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana



yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas, dimana diketahui Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba, dan tidak terdapat Saksi yang telah menjual maupun yang membeli diduga shabu sebagaimana pengakuan Terdakwa, karenanya menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa serbuk kristal diduga shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0863 tertanggal 28 Juli 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0863/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa serbuk kristal diduga shabu *telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman*, maka



selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wita pada saat Terdakwa sedang menaiki sepeda motor mau mencari makan sehabis transaksi menjual 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli, kemudian sekira pukul 15.30 Wita sesampainya di jembatan di Jalan Haritas Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi YANDI GUNAWAN dan Saksi MUHAMMAD YASIN (anggota kepolisian) dan Terdakwa berhenti lalu sempat menceburkan diri ke sungai kecil disamping jembatan, setelah itu dilakukan pengejaran dan penangkapan lalu dilakukan pencarian barang bukti dan ditemukan sebanyak 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu dengan rincian 10 (sepuluh) paket kecil dan 4 (empat) paket sedang dibungkus dengan plastik klip yang sebelumnya disimpan Terdakwa didalam kantong celana dibagian sebelah kanan kemudian mengapung di atas air pada tempat Terdakwa bercebur, setelah itu diambil oleh salah satu anggota Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya ketika ditanya kepemilikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakuinya, dan diamankan pula 1 (satu) buah sepeda motor merk SHOGUN 125R jenis SUZUKI warna hitam biru, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dalam persidangan Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IDUT yang merupakan warga Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana sebelum



diamankan Terdakwa membeli 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. IDUT dengan rincian 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga Rp.200 000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan 5 (lima) paket sedang dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per paket yang dimasukkan didalam kotak rokok lalu diserahkan Sdr. IDUT kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa telah didapatkan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu dengan rincian 10 (sepuluh) paket kecil dan 4 (empat) paket sedang dibungkus dengan plastik klip yang sebelumnya disimpan Terdakwa didalam kantong celana dibagian sebelah kanan kemudian mengapung di atas air pada tempat Terdakwa bercebur, dan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap kristal shabu yang didapatnya dengan cara membeli dari Sdr. IDUT, dan kristal shabu yang dalam kekuasaannya tersebut telah dibawa/dipegang dengan leluasa oleh Terdakwa dari satu tempat ke tempat lain sampai pada kedatangan anggota polisi ketika melakukan penangkapan dan menemukan shabu tersebut dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukannya tersebut tergolong perbuatan **"menguasai"**, dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan **"mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama diatas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"tanpa hak"** adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai "**melawan hukum**";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa telah kedapatan menguasai 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu dengan rincian 10 (sepuluh) paket kecil dan 4 (empat) paket sedang dibungkus dengan plastik klip yang sebelumnya disimpan Terdakwa didalam kantong celana dibagian sebelah kanan, dan atas ditemukannya kristal shabu pada diri Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal shabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, Terdakwa bekerja wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal shabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif KEDUA tersebut, maka Majelis Hakim sependapat akan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Jumlah paket shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tergolong banyak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap berat barang bukti shabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :

- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih 1,86 gram;
- 2 (dua) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti shabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, maka sudah sepatutnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah sepeda motor merek SHOGUN 125R jenis SUZUKI warna hitam biru dengan nopol terpasang DA 4749 DM;

Oleh karena barang bukti sepeda motor tersebut dalam persidangan tidak tergolong sebagai peralatan/sarana utama untuk melakukan tindak pidana/bertransaksi Narkotika, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Terdakwa M. ISMAIL Alias MAIL Bin (Alm) IDRIS**;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti uang tersebut dalam perkara ini merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. ISMAIL Alias MAIL Bin (Alm) IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun**, dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih 1,86 gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek SHOGUN 125R jenis SUZUKI warna hitam biru dengan nopol terpasang DA 4749 DM;**dikembalikan kepada Terdakwa M. ISMAIL Alias MAIL Bin (Alm) IDRIS;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);**dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SENIN** tanggal **19 Desember 2022** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **JEFRI SATRIA ANDREAS SITORUS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.)